

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya kasus keracunan pangan di Indonesia salah satunya pada industri jasa boga yang menjadikan penyebab keracunan pangan terbesar ketiga. Selain itu, persepsi masyarakat tentang pangan berubah dari pangan yang utuh, aman, sehat, dan bergizi menjadi pangan yang terjamin keamanannya dan bermutu baik untuk dikonsumsi (Pudjirahaju A 2017). Pada kasus keracunan pangan dan perubahan persepsi masyarakat pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan pangan dengan memerhatikan hygiene dan sanitasi sesuai standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Pemerintah sebagai penyelenggara penyediaan pangan melakukan pengawasan keamanan pangan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi jasa boga.

Higiene sanitasi ialah suatu upaya mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi (Permenkes 2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa boga terdapat 6 persyaratan teknis seperti bangunan, fasilitas sanitasi, peralatan, ketenagaan, bahan makanan serta alat angkut dan wadah makanan. Pada peraturan ini jasa boga dikelompokkan berdasarkan luas jangkauan yang dilayani, meliputi jasa boga golongan A, golongan B dan golongan C dimana setiap golongan mempunyai perbedaan dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Masyarakat Indonesia sudah memercayakan hidangan makanan maupun minuman pada suatu acara menggunakan katering, salah satunya yaitu Akikah *organizer*. Akikah *organizer* merupakan salah satu jasa boga yang melayani kebutuhan masyarakat Islam untuk akikah secara modern. Penerapan Laik Higiene Sanitasi di PT Vanila Indo Katering, Bogor dilakukan atas kesadaran bahwa produk yang dihasilkan ialah produk yang bermutu, aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Perusahaan telah memiliki Sertifikat Laik Higiene. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ialah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang terhadap jasa boga yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes 2011). Penerapan tersebut diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan menjadikan produk bertahan dengan adanya sertifikat Laik Higiene Sanitasi jasa boga. Sertifikat ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga daya saing perusahaan juga menjadi lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah PKL yaitu bagaimana penerapan persyaratan Laik Higiene Sanitasi di perusahaan serta apa saja tindakan perbaikan dari temuan yang belum memenuhi persyaratan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.3 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum PKL yaitu untuk memperluas pola berpikir mahasiswa pada suatu masalah di industri, menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan dan memberikan kesempatan mahasiswa terjun langsung dalam dunia kerja. Tujuan khusus PKL yaitu untuk mempelajari penerapan persyaratan Laik Higiene Sanitasi di perusahaan.

1.4 Manfaat

Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) terbagi menjadi dua pihak, yaitu perguruan tinggi dan perusahaan. Manfaat PKL bagi perguruan tinggi yaitu dapat menjalin kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan perusahaan. Manfaat kegiatan PKL bagi perusahaan yaitu dapat menyeleksi mahasiswa yang unggul dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membantu memecahkan masalah di perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

